



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lilik Budianto Alias Lilik;  
Tempat Lahir : Yogyakarta;  
Tanggal lahir : 1 Maret 1972;  
Umur : 43 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Salak, Gang Puri Ratu, Banjar Abasan,  
Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar  
Barat, Kotamadya Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Teddy Raharjo, S.H beralamat di Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "R. Teddy Raharjo, S.H. & Rekan Lawyer & Conselor" yang beralamat di Jalan Pulau Alor Nomor 37 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 29 Mei 2015, dan I Wayan Aryadi Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "R. Teddy Raharjo, S.H. & Rekan Lawyer & Conselor" yang beralamat di Jalan Pulau Alor Nomor 37 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab tanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab tanggal 7 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Shabu dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram bruto (Kode A), 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode B) dan 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode C) dibungkus bekas kertas koran dalam kotak permen Frozz warna biru putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA type : RM 961 warna hitam dengan nomor kartu XL 087861377379;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 BU warna biru DK 6607 EO, tahun pembuatan 2014, Noka : MH32BU002EJI48283, Nosin : 2BU148294, STNK an. Nurul Yasin Alamat Jl. Letda Jaya No. 12 A Dangin Puri Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dalam segala tuntutan karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa atau *overmacht*;
2. Menyatakan Terdakwa sebagai pecandu narkoba sehingga perlu mendapat perawatan medis melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang tata cara penempatan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga permasyarakatan;
3. Memutuskan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Depan Nusa Trans Kargo, Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal bening dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram brutto (kode A), 1,2 (satu koma dua) gram brutto (kode B), 1,2 (satu koma dua) gram brutto (kode C) dibungkus kertas Koran dalam kotak permen Frozz warna biru putih, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa jalan-jalan di Pantai Kuta, kemudian Terdakwa didekati oleh orang yang mengaku bernama Ucil (Belum tertangkap) dan menawarkan Terdakwa pekerjaan. Terhadap tawaran pekerjaan tersebut, Terdakwa menjawab pikir-pikir, kemudian Ucil meminta nomor Handphone Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberi nomor handphonenya yaitu 08786244765.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Ucil melalui handphonenya dan mengatakan “ Tolong temui saya di Jalan Sunset Road Kuta” , selanjutnya Terdakwa menjawab “ la sekarang saya berangkat”. Sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa berangkat menemui Ucil di Jalan Sunset Road Kuta Bali dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha 2 BU warna biru Nopol DK 6607 EO tahun 2014 Noka : MH32BU002EJ48283, Nosin : 2BU1482294. Sampai di Jalan Sunset Road, Ucil sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Ucil kemudian Ucil mengeluarkan dari saku bajunya sebelah kanan 1 (satu) kotak permen Frozz warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket bubuk Kristal bening dan menyerahkan kotak permen frozz tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa menerima 1 (satu) kotak permen Frozz warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket bubuk Kristal bening kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai. Ucil mengatakan bawa barang ini dan tunggu telephone dari saya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke tempat kost nya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa ditelephone oleh Ucil melalui handphonenya dan meyeruh Terdakwa menaruh 1 (satu) paket bubuk Kristal bening tersebut di Pinggir jalan Raya Sesetan Denpasar. Terdakwa kemudian berangkat ke Jalan Raya Sesetan Denpasar dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha 2 BU warna biru Nopol DK 6607 EO tahun 2014 Noka : MH32BU002EJ48283, Nosin : 2BU1482294 dan membawa 1 (satu) kotak permen Frozz warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastic klip bubuk Kristal bening. Sampai di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sesetan Denpasar Terdakwa menaruh 1 (satu) paket bubuk Kristal bening tersebut di pinggir jalan. Setelah menaruh 1(satu) paket tersebut, Terdakwa pulang ke kost nya, namun dalam perjalanan di Simpang Enam Jalan Teuku Umar Denpasar Terdakwa ditelephone lagi oleh Ucil dan mengatakan ada pesanan lagi di Jalan Teuku Umar Barat. Setelah menerima telephone tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Teuku Umar Barat. Dalam perjalanan Terdakwa mendapat telephone dari No Tlp 087861377379. Terdakwa berhenti dan menerima telephone tersebut dan Terdakwa mengatakan “ Hallo ini siapa? “ dan dijawab “ Saya Tut Adi yang memesan 3 (tiga) paket Shabu” Terdakwa menjawab “Ya, ya “ dan Terdakwa disuruh menunggu di depan Nusa Trans Kargo. Setelah menerima telephone tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Nusa Trans Kargo, Jalan Teuku Umar Barat. Sekira pukul 21.00 wita Terdakwa sampai di depan Nusa Trans Kargo, Jalan Teuku Umar Barat Terdakwa berhenti dan duduk di atas sepeda motornya sambil menunggu. Terdakwa kemudian didekati Petugas Kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan. Melihat saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan mendekati Terdakwa, Terdakwa gemetar dan langsung lari. Saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan mengejar Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan disaku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip berisi Kristal bening. Saksi I Gusti Nyoman Ariawan menanyakan kepada Terdakwa “ benda apa Kristal bening ini” ? dan dijawab oleh Terdakwa “ Shabu” dan saat ditanyakan ijin, Terdakwa tidak mempunyai ijin. Terdakwa mengaku paket Shabu tersebut untuk diberikan kepada I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa diberi upah atau imbalan oleh Ucil untuk mengirim paket Kristal bening tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat masing-masing 0,3 gram dan berat netto 0,17 gram, 0,2 gram dan berat netto 0,05 gram, 0,2 gram dan berat netto 0,08 gram, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 ml dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 10 ml milik Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 339/NNF/2015 tanggal 13

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, AMd,SH, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,3 gram dan berat netto 0,17 gram (1711/2015/NF), 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,05 gram (1712/2015/NF), 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,08 gram (1713/2015/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 ml (1714/2015/NF) dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 10 ml (1715/2015/NF) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Depan Nusa Trans Kargo, Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi bubuk Kristal bening dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram brutto (kode A), 1,2 (satu koma dua) gram brutto (kode B), 1,2 (satu koma dua) gram brutto (kode C) dibungkus kertas Koran dalam kotak permen Frozz warna biru putih, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Ucil (Belum tertangkap) melalui handphoneya dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Tolong temui saya di Jalan Sunset Road Kuta” , selanjutnya Terdakwa menjawab “ la sekarang saya berangkat”. Sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa berangkat menemui Ucil di Jalan Sunset Road Kuta Bali dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha 2 BU warna biru Nopol DK 6607 EO tahun 2014 Noka : MH32BU002EJ48283, Nosin : 2BU1482294. Sampai di Jalan Sunset Road, Ucil sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Ucil kemudian Ucil mengeluarkan dari saku bajunya sebelah kanan 1 (satu) kotak permen Frozz warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket bubuk Kristal bening dan menyerahkan kotak permen frozz tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa menerima 1 (satu) kotak permen Frozz warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket bubuk Kristal bening kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai. Ucil mengatakan bawa barang ini dan tunggu telephone dari saya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut ke tempat kost nya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa ditelephone oleh Ucil melalui handphonenya dan meyuruh Terdakwa menaruh 1 (satu) paket bubuk Kristal bening tersebut di Pinggir jalan Raya Sesetan Denpasar. Terdakwa kemudian berangkat ke Jalan Raya Sesetan Denpasar dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha 2 BU warna biru Nopol DK 6607 EO tahun 2014 Noka : MH32BU002EJ48283, Nosin : 2BU1482294 dan membawa 1 (satu) kotak permen Frozz warna biru putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastic klip bubuk Kristal bening. Sampai di Jalan Raya Sesetan Denpasar Terdakwa menaruh 1 (satu) paket bubuk Kristal bening tersebut di pinggir jalan. Setelah menaruh 1(satu) paket tersebut, Terdakwa pulang ke kost nya, namun dalam perjalanan di Simpang Enam Jalan Teuku Umar Denpasar Terdakwa ditelephone lagi oleh Ucil dan mengatakan ada pesanan lagi di Jalan Teuku Umar Barat. Setelah menerima telephone tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Teuku Umar Barat. Dalam perjalanan Terdakwa mendapat telephone dari No Tlp 087861377379. Terdakwa berhenti dan menerima telephone tersebut dan Terdakwa mengatakan “ Hallo ini siapa? “ dan dijawab “ Saya Tut Adi yang memesan 3 (tiga) paket Shabu” Terdakwa menjawab “Ya, ya “ dan Terdakwa disuruh menunggu di depan Nusa Trans Kargo. Setelah menerima telephone tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Nusa Trans Kargo, Jalan Teuku Umar Barat. Sekira pukul 21.00 wita Terdakwa sampai di depan Nusa Trans Kargo, Jalan Teuku Umar Barat Terdakwa berhenti dan duduk di atas sepeda

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya sambil menunggu Terdakwa kemudian didekati Petugas Kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan. Melihat saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan mendekati Terdakwa, Terdakwa gemetar dan langsung lari. Saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan mengejar Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan disaku depan sebelah kanan celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) buah paket plastik klip berisi Kristal bening. Saksi I Gusti Nyoman Ariawan menanyakan kepada Terdakwa “ benda apa Kristal bening ini” ? dan dijawab oleh Terdakwa “ Shabu” dan saat ditanyakan ijin, Terdakwa tidak mempunyai ijin. Terdakwa mengaku paket Shabu tersebut untuk diberikan kepada I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat masing-masing 0,3 gram dan berat netto 0,17 gram, 0,2 gram dan berat netto 0,05 gram, 0,2 gram dan berat netto 0,08 gram, 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 ml dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 10 ml milik Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 339/NNF/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, AMd,SH, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,3 gram dan berat netto 0,17 gram (1711/2015/NF), 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,05 gram (1712/2015/NF), 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,08 gram (1713/2015/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA( Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 50 ml (1714/2015/NF) dan 1 (satu) buah syringe berisi cairan darah sebanyak 10 ml (1715/2015/NF) benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Gusti Ketut Alit Wirawan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Depan Nusa Trans Kargo Jl. Teuku Umar Barat Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 6 Mei 2015, kira-kira pukul 16.00 Wita, saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi di halaman rumahnya Banjar Panti, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, setelah dilakukan interogasi mengakui telah mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Muslim di Denpasar kemudian diajak untuk mencari sdr Muslim dalam perjalanan menuju Denpasar kira-kira pukul 20.00 Wita, tiba-tiba sdr Muslim menghubungi Tut Adi untuk menawarkan barang dan dijawab ya, ya oleh Tut Adi, sehingga kembali dilakukan pemesanan ke sdr Muslim dan disuruh menunggu di Depan Nusa Trans Kargo di Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk melakukan transaksi pada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa berhenti sedang duduk diatas sepeda motornya langsung didekati namun Terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan yang pada saat itu tubuhnya kelihatan gemetaran dan kemudian lari sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran oleh saksi dan teamnya dan akhirnya Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Yamaha 2 BU warna biru DK 6607 E0 yang dikendarainya, dari hasil penggeledahan didapatkan barang narkotika jenis shabu dalam sebuah kotak permen Frozz warna biru putih di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa , dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik seseorang yang bernama Ucil;
- Bahwa jumlah tim berjumlah 8 (delapan) orang untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukannya penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 7,7 gram bruto, yang didapatkan di dalam kantong saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa di dalam sebuah kotak permen Frozz warna biru

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sebanyak 3 (tiga) paket , setelah ditimbang dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram bruto, 1,2 (satu koma dua) gram bruto, 1,2 (satu koma dua) gram bruto;

- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi di rumahnya Banjar Panti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan yang mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Muslim di Denpasar, kemudian dalam perjalanan menuju Denpasar, sdr. Muslim menghubungi Tut Adi yang ingin memesan barang dan mengatakan barang yang 7,7 gram sudah bisa diambil melalui perantara Terdakwa dan pada akhirnya disepakati untuk bertemu di Depan Nusa Trans Kargo Jalan Teuku Barat Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod. Sesampainya di tempat kejadian terlihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa terlihat ketakutan dan lari, sehingga terjadi kejar-kejaran sampai Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan di dalam saku celana jeans Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi yang 8 (delapan) orang yang menyaksikan kejadian tersebut, ada 2 (dua) orang saksi yang pada saat penggeledahan kebetulan lewat di jalan sana dan diajak oleh saksi untuk selanjutnya diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat Penggeledahan Tut Adi posisinya berada di dalam mobil;
- Bahwa Tut Adi menunjukkan kepada saksi yang mana orang membawa paket barang tersebut;
- Bahwa untuk sekali pengiriman paketan Narkoba, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Gusti Nyoman Aryawan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Depan Nusa Trans Kargo Jl. Teuku Umar Barat Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa, saksi mendapatkan 3 (tiga) paket shabu bentuk Kristal bening masing-masing 1,2 gram;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai info bahwa Terdakwa membawa paket kepada Tut Adi dari Tut Adi yang ditangkap lebih dahulu menghubungi Muslim, kemudian Muslim menghubungi Terdakwa untuk disuruh membawakan paket;
- Bahwa keberadaan Muslim saat ini tidak diketahui, masih DPO;
- Bahwa sekali pengiriman Terdakwa mendapatkan imbalan/upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggerebekan Tut Adi ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh membawa barang oleh Muslim untuk diserahkan kepada Tut Adi yang memesan paket shabu kepada Muslim, akhirnya disepakati Terdakwa dengan Tut Adi bertemu di Depan Nusa Trans Kargo, Teuku Umar Barat, sesampainya disana Lilik menunggu Tut Adi diatas sepeda motornya dan akhirnya terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemungkinan keberadaan Ucil saat ini berada di Jawa, dari pengecekan no telp yang dihubungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Thomas Sumardi:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat penangkapan karena pada saat itu saksi kebetulan lewat ditempat kejadian perkara;
- Bahwa kejadiannya di daerah Teuku Umar Barat pada hari rabu, 6 Mei 2015 sekitar pukul 9 malam, saksi berhenti disana karena dipikir ada kecelakaan ternyata ada pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada keramaian di tempat kejadian dan ada beberapa petugas kepolisian yang sedang menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa dari saku depan sebelah kanan celana panjang jeans Terdakwa dikeluarkan 3 paket shabu dari saku celananya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut salah semua;

### 4. Gede Dirgantara Putra:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat penangkapan karena pada saat itu saksi kebetulan lewat ditempat kejadian perkara di daerah Teuku Umar Barat pada hari rabu, 6 Mei 2015, saksi berhenti disana karena dipikir ada kecelakaan, namun saksi kemudian mengetahui disana ada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



pengeledahan karena melihat polisi dan timnya terlihat menginterogasi Terdakwa dan kemudian mengeluarkan paket narkoba dari saku celana jeans Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kantong celana jeans Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada keterangan yang salah, yaitu Terdakwa tidak pernah memberikan shabu kepada Eko Noor Januriti Yanto dan I Putu Trijana;

## 5. I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 6 Mei 2015, sekitar pukul 21.00 wita, saksi ditangkap terlebih dahulu sebelum menangkap Terdakwa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan setelah ditemukan narkoba di rumah saksi di Banjar Panti, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, kemudian saksi diinterogasi oleh polisi dan hp juga dipegang polisi lalu diajak ke denpasar naik mobil saksi, namun saksi tidak mengetahui tujuan kemana diajak;
- Bahwa selama perjalanan ke denpasar saksi tidak ada menerima telepon, karena hp saat itu sudah di berada di tangan polisi, namun kemudian polisi yang menerima telepon dari seseorang yang bernama Muslim;
- Bahwa saksi diajak ke jalan Mahendradatta, namun sesampainya di Mahendradatta saksi tidak diberi turun dari mobil;
- Bahwa pada saat kejadian pengeledahan Terdakwa, saksi tidak melihat kejadian pengeledahan tersebut, karena saksi berada di dalam mobil tidak ikut turun, namun saksi sempat bertanya pada salah satu polisi dan polisi hanya mengatakan Terdakwa membawa narkoba;
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil posisi saksi berada ditengah, dalam keadaan tangan terborgol;
- Bahwa saat saksi berada dalam kendaraan, saksi disuruh mencari Muslim untuk pemesanan barang;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Muslim untuk memesan barang untuk dipakai oleh saksi;
- Bahwa cara pemesanan barang melalui Muslim, pemesanannya lewat ditempel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenalnya baru saat bertemu di Polres;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan Muslim pada saat ditangkap, kemudian di penjara di LP Kerobokan, kenal di penjara dari teman-teman LP;
- Bahwa pengiriman barang melalui ditempel di bawah tiang listrik, di bawah plang, pembayarannya lewat transfer langsung ke Muslim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang menggeledah Terdakwa adalah Polisi dari Polres Tabanan pada tanggal 6 Mei 2015 di Depan Nusa Trans Kargo;
- Bahwa yang menyuruh untuk mengantarkan shabu tersebut adalah Ucil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Ucil;
- Bahwa Terdakwa kenal Ucil setahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sering memesan shabu dari ucil, lalu Terdakwa ditawarkan oleh Ucil untuk menjadi kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantar barang oleh Ucil kepada Tut Adi, dan berjanji bertemu di depan Nusa Trans Kargo jl Teuku Umar Barat, namun di tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu tidak ketemu dengan Tut Adi, melainkan tiba-tiba langsung di geledah dan ditangkap Polisi;
- Bahwa jumlah barang bukti yang diketemukan ada 3 (tiga) paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan/upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa imbalan diberikan kalau barang telah diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Ucil dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Tut Adi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha 2 BU warna biru DK 6607 EO yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum mengantar barang ke Teuku Umar Barat Terdakwa sempat mengantar barang ke Sesetan, baru kemudian menerima telpon dari Ucil disuruh untuk mengantar barang ke Teuku Umar Barat setelah dari Sesetan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah berobat agar sembuh dari ketergantungan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah rehabilitasi atau lapor diri ke BNN;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memakai narkotika jenis heroin;
- Bahwa Terdakwa ingin berhenti mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:339/NNF/2015 tertanggal 13 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1711/2015/NF s/d 1713/2015/NF berupa kristal bening dan seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1714/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1715/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Shabu dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram bruto (Kode A), 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode B) dan 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode C) dibungkus bekas kertas koran dalam kotak permen Frozz warna biru putih
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah HP NOKIA type : RM 961 warna hitam dengan nomor kartu XL 087861377379
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 BU warna biru DK 6607 EO, tahun pembuatan 2014, Noka : MH32BU002EJI48283, Nosin : 2BU148294, STNK an. Nurul Yasin Alamat Jl. Letda Jaya No. 12 A Dangin Puri Denpasar.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 di Depan Nusa Trans Kargo Jl. Teuku Umar Barat Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari adanya pengembangan dari penangkapan I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi yang mengakui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli kepada Muslim;
- Bahwa I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi memesan shabu dan disuruh untuk menunggu di Depan Nusa Trans Kargo di Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk mengambil barang pesanan pada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan bersama tim kepolisian terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati 3 (tiga) paket kristal bening dalam sebuah kotak permen Frozz warna biru putih dari kantong saku depan sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti tersebut karena disuruh oleh Ucil untuk membawa pesanan barang tersebut ke Depan Nusa Trans Kargo di Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk kemudian diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa diberi imbalan/upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengiriman;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:339/NNF/2015 tertanggal 13 Mei 2015 didapati kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1711/2015/NF s/d 1713/2015/NF berupa kristal bening dan seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Mei 2015, didapatkan hasil penimbangan berat masing-masing paket yang disita dari diri Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



adalah 5,3 (lima koma tiga) gram bruto, 1,2 (satu koma dua) gram bruto, 1,2 (satu koma dua) gram bruto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Lilik Budianto Alias Lilik dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 ayat (2)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 di Depan Nusa Trans Kargo Jl. Teuku Umar Barat Banjar Batu Bolong, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari adanya pengembangan dari penangkapan I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi yang mengakui bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Muslim;

Menimbang, bahwa I Ketut Putra Yasa Als. Tut Adi memesan shabu dan disuruh untuk menunggu di Depan Nusa Trans Kargo di Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk mengambil barang pesanan pada Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)



Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tujuan tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh saksi I Gusti Ketut Alit Wirawan dan saksi I Gusti Nyoman Aryawan bersama tim kepolisian terhadap diri Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati 3 (tiga) paket kristal bening dalam sebuah kotak permen Frozz warna biru putih dari kantong saku depan sebelah kanan celana jeans yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membawa barang bukti tersebut karena disuruh oleh Ucil untuk membawa pesanan barang tersebut ke Depan Nusa Trans Kargo di Denpasar Barat, Kota Madya Denpasar untuk kemudian diserahkan kepada pemesannya, dan untuk itu Terdakwa diberi imbalan/upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengiriman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:339/NNF/2015 tertanggal 13 Mei 2015 didapati kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1711/2015/NF s/d 1713/2015/NF berupa kristal bening dan seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Mei 2015, didapatkan hasil penimbangan berat masing-masing paket yang disita dari diri Terdakwa adalah 5,3 (lima koma tiga) gram bruto, 1,2 (satu koma dua) gram bruto, 1,2 (satu koma dua) gram bruto, dengan total berat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang





kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur tanpa hak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk membebaskan Terdakwa dalam segala tuntutan karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa atau *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana;



(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa dan tidak dapat dihukum, maka perbuatan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hukum dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Penasihat Hukum dalam uraian pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata hanya untuk menerima imbalan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disamping itu pula Terdakwa saat ditangkap telah mengalami penganiayaan sehingga bagian lengannya patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak memenuhi kualifikasi konsep pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya serangan yang melawan hak, dan tanpa adanya serangan yang langsung dan melawan hak maka adalah tidak mungkin adanya pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa atau *overmacht* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa sebagai pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, dan menempatkan Terdakwa pada

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)*



panti rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, diantaranya apabila kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa klasifikasi tersebut diatas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif yang berarti semua syarat tersebut harus terpenuhi semua secara keseluruhan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:339/NNF/2015 tertanggal 13 Mei 2015 didapati kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1714/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1715/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan rehabilitasi, sehingga oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan rehabilitasi atas diri Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Shabu dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram bruto (Kode A), 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode B) dan 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode C) dibungkus bekas kertas koran dalam kotak permen Frozz warna biru putih,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, dan
- 1 (satu) buah HP NOKIA type : RM 961 warna hitam dengan nomor kartu XL 087861377379,

yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 BU warna biru DK 6607 EO, tahun pembuatan 2014, Noka : MH32BU002EJ48283, Nosin : 2BU148294 dan STNK an. Nurul Yasin Alamat Jl. Letda Jaya No. 12 A Dangin Puri Denpasar telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Budianto Alias Lilik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Shabu dengan berat masing-masing 5,3 (lima koma tiga) gram bruto (Kode A), 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode B) dan 1,2 (Satu koma dua) gram bruto (Kode C) dibungkus bekas kertas koran dalam kotak permen Frozz warna biru putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, dan
  - 1 (satu) buah HP NOKIA type : RM 961 warna hitam dengan nomor kartu XL 087861377379;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 BU warna biru DK 6607 EO, tahun pembuatan 2014, Noka : MH32BU002EJ48283, Nosin : 2BU148294 dan STNK an. Nurul Yasin Alamat Jl. Letda Jaya No. 12 A Dangin Puri Denpasar

Dikembalikan kepada Terdakwa Lilik Budianto Alias Lilik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Oktober 2015**, oleh **Putu Endru Sonata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ni Komang Sasmiti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I Gde Perwata, S.H., M.H.**

**Putu Endru Sonata, S.H., M.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN Tab (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)